



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 5 Juni 2020

Nomor : 420/4663 /Disdik. SS/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Rencana bantuan kepada Mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19

Kepada Yth.
Sdr. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Sumsel
2. Koordinator LLDIKTI Wil. II Sumbagsel
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Ketua APTISI Wilayah II.A Sumatera Selatan, Bangka Belitung Nomor 051/APTISI II.A/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 hal Tanggapan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 420/4510/Set.3/Disdik.SS/2020 dan berdasarkan hasil rapat pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan membahas tentang rencana bantuan Gubernur kepada mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 dengan beberapa Rektor PTN/PTS, Koordinator LLDIKTI Wilayah II Sumbagsel, Ketua APTISI Wilayah II.A Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemprov. Sumsel, dengan ini disampaikan kepada Saudara persyaratan mahasiswa calon penerima bantuan stimulan UKT dari Gubernur antara lain sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor/Pimpinan PTN/PTS yang bersangkutan.
2. Mahasiswa merupakan warga Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan pada Program Studi Strata Satu (S1), DIV dan/atau D III pada PTN/PTS terakreditasi, memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan pada saat menerima bantuan tidak melebihi masa studi.
3. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pemerintah/LSM/lembaga lain dan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
4. Orang tua/wali mahasiswa bukan sebagai pengusaha/ ASN/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya, kecuali Karyawan BUMD yang dirumahkan.
4. Orang tua/wali mahasiswa yang terdampak Covid-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan/meninggal dunia/sakit keras pada saat masa Covid-19.

Terkait dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh jajaran, selanjutnya data mahasiswa yang telah diverifikasi dan divalidasi serta memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan khusus untuk PTS dikoordinir melalui LLDIKTI wilayah II Sumbagsel sebagai dasar untuk penyaluran bantuan dimaksud, paling lambat pada minggu III bulan Juni 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.